



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**  
Jl. Supriyadi No. 25 A Telp.(0343) 421615/Fax. (0343) 426578  
PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 500.12.18.1/ ~~1113~~ /423.111/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
  - b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

- Mengingat :
1. Undang undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4844);
  2. Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
  4. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik;

5. Prosedur komisi informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
6. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KESATU : Menetapkan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan kewenangan PPID pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kota Pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

- KETIGA : Tata kerja PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut :
- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ;
  - b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan
  - c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun PPID Kota Pasuruan
  - d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal       Maret 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO KOTA PASURUAN



**Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660622 199103 1 014

Tembusan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Ketua PPID Kota Pasuruan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/113 /423.111/2024

TANGGAL : 4 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KOTA PASURUAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Pranata Komputer Ahli Pertama	
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi - Koordinator	Kepala Bidang Koperasi	
	Anggota	1. Pengawas Koperasi Ahli Muda 2. Penyuluh Koperasi 3. Pengawas Koperasi Ahli Pertama	
	Bidang Pengolah data dan klasifikasi informasi - koordinator	Perencana Ahli Pertama	
	Anggota	1. Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 2. Pengelola Kebijakan Lembaga Koperasi 3. Pranata Koperasi	
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Koordinator	Kepala Bidang Usaha Mikro	

	Anggota	1. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda 2. Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi 3. Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	
--	---------	--	--



KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO KOTA PASURUAN

**Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660622 1991031 014